

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarganegaraan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Status sebagai warga negara menentukan hak dan kewajiban seseorang di dalam suatu negara. Pengaturan mengenai kewarganegaraan tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Ketentuan ini menegaskan bahwa hubungan antara negara dan penduduknya bersifat hukum sekaligus moral, di mana negara berwenang menentukan siapa yang menjadi warga negara dan siapa yang berkedudukan sebagai orang asing. Dari hal ini muncul konsep kedaulatan negara atas penduduk dan wilayah, termasuk kewenangan penuh dalam mengatur keluar-masuk orang asing serta menetapkan batas-batas izin tinggal.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai orang asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2011) dan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam pengaturan lalu lintas keluar dan masuk orang asing ke wilayah Indonesia.

Orang asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di suatu negara tertentu, namun bukan merupakan penduduk asli negara tersebut dan juga tidak terdaftar secara resmi sebagai warga negara, adapun beberapa tujuannya yaitu

mencari pendidikan, menjalankan bisnis, dan hal lainnya, sekalipun seseorang berstatus orang asing di Indonesia, namun setelah bermigrasi dari negara asalnya, ia tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara tempat tinggalnya.¹ , Pasal 1 angka (9) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mendefinisikan bahwa: “Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia”. Keberadaan orang asing di Indonesia merupakan suatu konsekuensi dari perkembangan globalisasi, pariwisata, perdagangan, pendidikan, dan hubungan internasional. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, pendidikan, dan investasi juga menjadi wilayah yang kerap dikunjungi oleh orang asing. Mobilitas ini tentu memberikan dinamika sosial yang kompleks bagi masyarakat setempat, sehingga diperlukan pengawasan yang memadai agar keberadaan orang asing tidak menimbulkan masalah.

Penduduk yang mendiami suatu Negara ditinjau dari segi hukum terdiri dari warga negara (*staatsburgers*), dan orang asing yang merupakan selain penduduk asli dalam satu wilayah negara (*niet-ingezetenen*), orang yang bukan warga negara Indonesia, bukan asli Indonesia, maupun orang Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya, dan sedang berada di wilayah Indonesia diberlakukan sebagai orang asing.² Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bhdudu-Zain kata “imigrasi” diartikan sebagai perpindahan orang asing ke suatu negeri. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata “imigrasi” diartikan sebagai: “perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dalam bahasa Inggris

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, hlm.347

² Aisyah Nurannisa Muhlis. *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 2, 2020.

kata imigrasi sama dengan (sinonim) dari kata “*Immigration*” yang berarti: “*the movement of non-native people into a country in order to settle there*” atau *people moving into a country to live*.³ Definisi Keimigrasian Menurut Pasal 1 angka (1) UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu: “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Istilah keimigrasian merujuk pada fungsi dan kewenangan Imigrasi sebagaimana diatur dalam UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, meliputi pelayanan, pengamanan, dan penegakan hukum atas lalu lintas orang asing.⁴ Pengawasan keimigrasian berhubungan erat dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara dalam konsep negara hukum adalah mutlak keberadaannya.⁵ Dengan adanya hukum administrasi negara melahirkan asas legalitas yang berarti setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, akan terjamin keadilan bagi masyarakat.⁶ Oleh karena itu, hukum keimigrasian, sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan kewenangan administratif pemerintah, dapat dikategorikan dalam ranah hukum administrasi negara, yang berfungsi untuk memastikan tertib hukum dalam pengelolaan mobilitas penduduk lintas batas.⁷ Kehadiran orang asing di suatu negara

³ Asmara, Galang. *Hukum Keimigrasian*. Pustaka Bangsa:Mataram.2020. hlm 1-2

⁴ Jazim Hamidi. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika:Jakarta.2015. hlm 7

⁵ Bhakti Yudha, *Hukum Internasional*, Bandung. 2003. hlm 3

⁶ Abid Zamzami, *Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, n.d., Vol. 3 No. 2. 2010 hlm 209.

⁷ Bagir Manan, *Hukum kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 tahun 2006*, Cet. 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).

berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian di negara tersebut.

Dalam rangka memastikan keberadaan orang asing tetap sesuai dengan ketentuan hukum nasional, negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian merupakan bagian dari fungsi keimigrasian yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk, berada, dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia tetap sesuai dengan izin dan tujuan kedatangannya. Pengawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan dokumen keimigrasian, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap keberadaan serta kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian diperlukan karena meningkatnya mobilitas orang asing dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi negara. Di satu sisi, keberadaan orang asing dapat mendukung sektor pariwisata, pendidikan, investasi, dan hubungan internasional. Namun di sisi lain, tanpa adanya pengawasan yang efektif dapat menimbulkan potensi pelanggaran hukum keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin, maupun tinggal melebihi batas waktu yang telah ditentukan (*overstay*). Oleh karena itu, pengawasan terhadap orang asing menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan Indonesia terhadap kedatangan orang asing dan kewajiban negara untuk menjaga keamanan serta ketertiban wilayahnya.

Negara Indonesia memiliki posisi strategis baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Berkembangnya globalisasi membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang terbuka terhadap kedatangan orang asing untuk melakukan kegiatan pada bidang

industri wisata, atau berdagang di Indonesia.⁸ Tetapi tidak semua orang asing bisa datang dan memasuki negara Republik Indonesia ini, hanya orang yang masuk dalam prinsip *selective policy*.⁹ Orang asing yang diperkenankan memasuki negara Indonesia adalah orang yang bermanfaat bagi Indonesia, tidak membahayakan Indonesia, serta taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat di Indonesia.¹⁰ Salah satu kasus pelanggaran izin tinggal yaitu *overstay*. *Overstay* merupakan keadaan di mana orang asing menetap di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu yang telah diberikan. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya untuk menangani kasus *overstay*.

Pelanggaran yang sering terjadi yaitu terhadap izin tinggal kunjungan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Selanjutnya disebut Permenkumham) Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal: Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dapat diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling lama: a. 180 (seratus delapan puluh) Hari; atau b. 60 (enam puluh) Hari, sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.

Keberadaan orang asing pemegang izin tinggal kunjungan dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan pemberian izin yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran izin tinggal kunjungan yang dilakukan oleh orang

⁸ Pigayanti, Ni Putu dkk.2023. *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal*. Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol. 2, No. 3.

⁹ Chrisna Erlangga Surbakti. *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ), vol 21 No. 3.2021. hlm 1266

¹⁰ Surbakti, Chrisna Erlangga dkk. 2021 *“Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay”*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. ISSN 1411-8939.

asing. Pelanggaran tersebut tidak hanya berupa tinggal melebihi batas waktu yang diberikan (*overstay*), tetapi juga dapat berupa penyalahgunaan izin tinggal dan ketidaksesuaian kegiatan yang dilakukan oleh orang asing dengan tujuan pemberian izin tinggal.

Penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dapat terjadi apabila orang asing menggunakan izin tinggal yang dimilikinya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia. Sebagai contoh, orang asing yang masuk dengan menggunakan izin tinggal kunjungan untuk tujuan wisata, namun melakukan kegiatan bekerja atau memperoleh penghasilan di Indonesia tanpa memiliki izin yang sesuai. Selain itu, pelanggaran juga dapat terjadi apabila orang asing melakukan kegiatan usaha, memberikan jasa, atau melakukan aktivitas lain yang tidak termasuk dalam ruang lingkup izin tinggal kunjungan yang diberikan.

Selain penyalahgunaan izin tinggal, bentuk pelanggaran lainnya dapat berupa tidak dipatuhinya kewajiban administratif keimigrasian, seperti tidak melakukan perpanjangan izin tinggal sebelum masa berlaku izin tersebut berakhir, memberikan informasi yang tidak benar dalam proses permohonan visa atau izin tinggal, serta tidak melaporkan perubahan data yang diwajibkan oleh ketentuan keimigrasian. Perbuatan tersebut dapat menyebabkan keberadaan orang asing menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbagai bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap orang asing tidak hanya bertujuan untuk menemukan orang asing yang telah melewati batas waktu izin tinggalnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang asing menggunakan izin tinggal sesuai dengan tujuan pemberiannya. Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian memiliki peran

penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal serta menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Indonesia. Meskipun terdapat berbagai bentuk pelanggaran izin tinggal kunjungan, pelanggaran *overstay* merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam praktik keimigrasian. Hal ini dikarenakan pelanggaran *overstay* dapat diketahui melalui pemeriksaan administratif terhadap masa berlaku izin tinggal orang asing.

Pelanggaran izin tinggal kunjungan di mana berada di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu yang ditentukan disebut *overstay*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kasus *overstay* orang asing di Indonesia telah menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp 12,4 miliar, baik dalam bentuk kehilangan pendapatan dari denda maupun dampak negatif terhadap sektor-sektor tertentu.¹¹ 75,19% dibandingkan jumlah TAK pada semester I tahun 2023, yakni sekitar 1165 TAK yang salah satu penyebabnya adalah *overstay*.¹²

Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji dalam konteks penegakan hukum keimigrasian, khususnya terkait kasus *overstay* oleh orang asing. Sebagai daerah yang memiliki daya tarik wisata, ekonomi, dan pendidikan, Sumatera Barat sering menerima kedatangan orang asing dengan berbagai kepentingan. Salah satu contoh kasus *overstay* yang terjadi di Sumatera Barat adalah ketika menurut data dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang terdapat tujuh orang asing yang melewati batas izin tinggal sejak Mei 2019, Dari tahun 2024 Kantor Imigrasi mendeportasi 4 orang asing salah

¹¹ [Seratusan Ribu WNA Ada di Bali, Overstay Timbulkan Kerugian Negara | BALIPOST.com](https://www.balipost.com/seratusan-ribu-wna-ada-di-bali-overstay-timbulkan-kerugian-negara) (diakses 29 Mei 2025)

¹² [Dirjen Imigrasi: Semester Satu 2024, Imigrasi Deportasi 1.503 orang asing, Naik135.21% dari tahun 2023 - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta](https://www.kemlu.go.id/berita-dan-penerbitan/direktori-keimigrasian/keimigrasian/keimigrasian-berita/2024/05/14/Dirjen-Imigrasi-Semester-Satu-2024-Imigrasi-Deportasi-1.503-orang-asing-Naik135.21%--dari-tahun-2023-Kantor-Imigrasi-Kelas-I-TPI-Yogyakarta) (diakses pada 14 Mei 2025)

satunya warga negara Malaysia yang *overstay* selama 9 tahun.¹³ Warga negara asal Malaysia tersebut telah *overstay* selama 9 tahun sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan 11 Agustus 2025. Kepada yang bersangkutan dikenai TAK pen deportasian melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang No. WIM.3.IMI.1-2796.GR.03.09 Tahun 2025.¹⁴ Sebagai bentuk penegakan hukum, mereka yang *overstay* dikenai denda sebesar Rp 1 juta per hari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 16 orang asing melanggar aturan keimigrasian, termasuk kasus *overstay*.¹⁵ Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian serta menjaga stabilitas hukum dan ketertiban masyarakat.

Kasus *overstay* oleh orang asing menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan keimigrasian khususnya pada pengawasan izin tinggal kunjungan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keamanan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai pengawasan terhadap pelanggaran izin tinggal kunjungan (*overstay*) orang asing khususnya di daerah Sumatera Barat, oleh karena itu agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjawab tantangan mobilitas orang asing yang semakin tinggi di Sumatera Barat.

Kajian mengenai pengawasan keimigrasian menjadi suatu kebutuhan untuk memastikan bahwa kehadiran orang asing di Sumatera Barat tetap berada

¹³ [Langgar Izin Tinggal dan Overstay, 16 WNA Dideportasi dari Sumbar](#) (diakses pada 29 April 2025)

¹⁴ <https://padang.imigrasi.go.id/berita-utama/deportasi-anak-kewarganegaraan-malaysia-imigrasi-kelas-i-tpi-padang-perkuat-pengawasan-orang-asing> (diakses pada 20 September 2025)

¹⁵ <https://radarsumbar.com/berita/48416/langgar-izin-tinggal-dan-Overstay-16-wna-dideportasi-dari-sumbar/> (diakses 29 April 2025)

dalam kerangka hukum yang berlaku serta tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terperinci dengan judul **“Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan di Provinsi Sumatera Barat”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan di Sumatera Barat?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan keimigrasian orang asing pemegang izin tinggal kunjungan di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap studi hukum administrasi negara dan keimigrasian, khususnya dalam kaitannya dengan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai pengawasan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam upaya memperkuat tata kelola keimigrasian, khususnya dalam pengawasan terhadap orang asing yang melakukan *overstay*. Dengan data dan analisis yang dihasilkan, pemerintah dapat menyempurnakan kebijakan, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan strategi preventif guna mengurangi pelanggaran izin tinggal oleh orang asing.

c. Bagi Universitas Andalas

Sebagai tambahan referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum guna memperkaya wawasan akademik mereka khususnya program kekhususan Hukum Administrasi Negara & Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam mengenai Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan di Provinsi Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman dan/atau acuan tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami

hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif.¹⁶

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris, yaitu sebuah metode penelitian yang melihat dan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan kemudian menghubungkannya dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan.¹⁷ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁸ Dalam hal ini meneliti Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini memiliki sifat kualitatif deskriptif yang memaparkan implementasi pengawasan di lapangan, memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian dari hasil penelitian.¹⁹ Khususnya dalam menangani kasus *Overstay* orang asing di Sumatera Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, atau laporan dokumen. Data tersebut kemudian diolah oleh peneliti.²⁰ Sumber data berasal dari data

¹⁶ Ade, Saptono.2007. *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*.Surabaya:Unesa University Press, hlm 59

¹⁷ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

¹⁸ Muhaimin.*Metode Penelitian Hukum*.Mataram:Mataram University Press.2020. hlm 87

¹⁹ Muhaimin.*Metode Penelitian Hukum*.Mataram:Mataram University Press.2020. hlm 105

²⁰ Zainudin Ali, Op. Cit., hlm 106.

narasumber.²¹ Dalam penelitian ini informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan cara wawancara kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat dan juga wawancara dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²² Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.²³ Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.
 - d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

²¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020. hlm 89

²² Ibid

²³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 52.

e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal

g) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan No 1 Tahun 2024 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

h) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.

2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari buku, pendapat sarjana, dan ahli hukum mengenai Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan di Provinsi Sumatera Barat.

3) Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier merujuk pada panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia berupa

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI serta jurnal elektronik, serta situs resmi dan publikasi pemerintah yang kemudian dianalisis ke dalam tulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data didapat dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan langsung informasi atau keterangan mengenai penelitian.²⁶ Wawancara yang penulis lakukan bertujuan untuk mendapatkan berbagai jenis informasi yang dapat membantu penulis dalam menguraikan hasil pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah disusun. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.²⁷

b. Studi Dokumen

Menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, yang berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait permasalahan penelitian.²⁸ Dilakukan untuk memahami dan memperoleh konsep dan teori serta ketentuan hukum pengawasan

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Op Cit., hlm. 83

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (2009), Bandung : CV. Alfabeta, hal. 73

²⁸ Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. hlm 71

keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, proses pengolahan data dilakukan dengan membedakan antara data primer dan data sekunder, masing-masing melalui metode yang sesuai dengan karakteristiknya. Pengolahan data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- i. Data Primer, data primer dianalisis menggunakan teknik analisis konten berdasarkan hasil yang telah dikumpulkan sebelumnya. Rekaman suara dan rekaman pertemuan dari wawancara kemudian diolah dan ditranskripsikan menjadi data dalam bentuk tulisan.
- ii. Data Sekunder, pengolahan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif, yaitu dengan metode studi kepustakaan. Proses ini mencakup telaah berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian serta analisis dokumen resmi yang diperoleh dari instansi pemerintahan terkait.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data yang telah ada dan telah dikaji tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Analisis data menggunakan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan doktrin, peraturan, serta data yang diperoleh di

lapangan untuk memberikan pandangan yang detail mengenai permasalahan.

